

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA MINAT  
PENGUSAHA MUSLIM UNTUK MEMBAYAR ZAKAT  
MELALUI LEMBAGA AMIL ZAKAT  
(STUDI KASUS PENGUSAHA MUSLIM DI KECAMATAN RAJADESA  
KABUPATEN CIAMIS JAWA BARAT)**

**The Analysis of Factors Contributing to Muslim Entrepreneurs' Low Interest to  
Pay Zakat through Amil Zakat Organization  
(A Case Study of Muslim Entrepreneurs in Rajadesa Sub-district Ciamis District  
West Java)**

**Euis Tujianah dan Syakir Jamaluddin, S.Ag.,MA.**

Fakultas Afama Islam. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Selatan,  
Kasihlan, Bantul Yogyakarta 55183  
E-mail :eunistujianah07@gmail.com  
[syakir\\_j@yahoo.com](mailto:syakir_j@yahoo.com)

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya minat pengusaha muslim di Kecamatan Rajadesa untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat serta untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab utama-Nya. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (fieldresearch) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara purposivesampling dengan mewawancarai 10 pengusaha dagang yang ada di Kecamatan Rajadesa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya minat pengusaha muslim di Kecamatan Rajadesa untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang terdiri dari faktor kepercayaan (terhadap lembaga amil zakat) dan pengetahuan (tentang lembaga amil zakat). Faktor eksternal terdiri dari faktor sosial (pengaruh lingkungan sosial serta keluarga) dan faktor motivasi (adanya dorongan untuk membantu mustahiq terdekat).Faktor utama penyebab rendahnya minat pengusaha muslim di Kecamatan Rajadesa untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Berdasarkan hasil analisis terdapat dua faktor penyebab utama diantaranya yaitu faktor eksternal motivasi (adanya dorongan untuk*

*membantu mustahiq terdekat) dan faktor internalkepercayaan (terhadap lembaga amil zakat)*

*Kata kunci: faktor, pengusaha, zakat.lembaga zakat.*

### **Abstract**

*This study aims to find out factors causing the low interest of Muslim entrepreneurs in Rajadesa sub-district to pay zakat through amil zakat organization and to find out what factors influenced it the most. This is a field research using a qualitative approach. The data of the research were collected through purposive sampling by interviewing 10 entrepreneurs in this sub-district. The findings of the study showed that there were several factors causing the low interest of Muslim entrepreneurs in Rajadesa sub-district to pay zakat through amil zakat organization namely internal and external factors. The internal factors are trust factor to the amil zakat organization and knowledge about the amil zakat organization. The External factors, on the other hand, are social factors (the influence of social environment and family) and motivation factor (the desire to help the closest mustahid). Based on the analysis result, it was found that there are two the main factors causing the low interest of Muslim entrepreneurs in Rajadesa sub-district to pay zakat through amil zakat organizationnamely the external factor of motivation (the desire to help the closest mustahid) and the internal factor of trust to the amil zakat organization.*

*Keywords: Factors, entrepreneurs, zakat, insitution of zakat.*

### **PENDAHULUAN**

Zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan bagi yang mampu dalam hal harta. Zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan semata, tetapi zakat juga memiliki hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial (*maaliyah ijtima'iyah*). Selain itu, zakat memiliki posisi yang sangat penting, strategis,

dan menentukan, baik dilihat dari sejarah Islam maupun dilihat dari sejarah kesejahteraan umat.<sup>1</sup>

Untuk mencapai kelancaran pemberdayaan zakat, maka diperlukan lembaga zakat yang jujur, adil dan transparan, serta mampu mengelola dan mendistribusikan dana zakat secara konsumtif dan produktif. Fungsi dari lembaga amil zakat yaitu untuk membantu umat Islam dalam menyalurkan dana zakat yang kemudian akan disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait dengan pengelolaan zakat, hal tersebut tertera dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan zakat.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, tentunya Indonesia memiliki potensi zakat yang besar. Potensi zakat di Indonesia menurut kajian *Asean Development Bank* (ADB) mencapai 100 triliun per tahun.<sup>3</sup> Sedangkan berdasarkan hasil penelitian BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 mencapai Rp 286 triliun. Angka tersebut dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi, dengan pertimbangan pertumbuhan PDB pada tahun sebelumnya. Potensi zakat tersebut belum sebanding dengan penghimpunan zakat di lapangan. Berdasarkan data penghimpunan dana zakat infak dan sedekah nasional oleh OPZ resmi menyatakan bahwa dana yang terkumpul pada tahun 2015 baru mencapai Rp 3,7 triliun atau kurang dari 1,3 persen dari potensi yang ada.<sup>4</sup>

Permasalahan yang sering muncul di masyarakat adalah penyaluran dana zakat yang masih sering disalurkan secara langsung kepada *mustahiq* meskipun hal tersebut dibolehkan menurut syariat Islam. Tetapi penyaluran zakat melalui lembaga amil zakat lebih diutamakan daripada memberikan langsung kepada *mustahiq* karena membayar zakat dapat dikelola dan disalurkan secara lebih tepat. Baik disalurkan secara langsung maupun melalui program pemberdayaan.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Yazid, A. A. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Menunaikan Zakat di Nurul Hayat Cabang Jember. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 8(2), 173.

<sup>2</sup> Lihat pasal 3, 5 dan pasal 17, Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>3</sup>Muthohar, A. M. 2016. Preferensi Masyarakat terhadap Lembaga Zakat dan Bentuk- bentuk Pemberdayaan Dana Zakat. *INFERENSI*, 10(2), hlm. 382.

<sup>4</sup>[file:///C:/Users/DOTKOM/Downloads/Documents/OUTLOOK\\_ZAKAT\\_2017\\_PUSKASBAZ\\_NAS.pdf](file:///C:/Users/DOTKOM/Downloads/Documents/OUTLOOK_ZAKAT_2017_PUSKASBAZ_NAS.pdf). diakses pada tanggal 3 Maret 2018.

<sup>5</sup>Yunus, M. 2016. Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Kontribusi terhadap Minat Pedagang Mengeluarkan Zakat di Baitul Maal (Studi Kasus pada Pedagang Pasar Los Lhokseumawe). *Jurnal At- Tawassuth*, 1(1). hlm. 97.

Pada penelitian kali ini, peneliti akan melakukan penelitian di salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian Nela Azizah, kendala yang dihadapi oleh pengelola zakat di Kabupaten Ciamis salah satunya yaitu mayoritas masyarakat Ciamis masih menyalurkan zakat secara langsung kepada *mustahiq*. Hal tersebut mengakibatkan minimnya zakat yang terhimpun oleh lembaga zakat yang ada di Kabupaten Ciamis. Potensi zakat di Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 10 Miliar per tahun, sedangkan dana yang terhimpun oleh BAZNAS pada bulan Februari 2017 yaitu sebesar Rp. 432.501.000.<sup>6</sup>

Penyaluran zakat secara langsung juga masih sering terjadi di Kecamatan Rajadesa. Berdasarkan hasil observasi, masyarakat khususnya pengusaha skala kecil di kecamatan Rajadesa masih sering membayar zakat secara langsung kepada *mustahiq* daripada membayar melalui lembaga amil zakat. Dengan alasan dana zakat bisa langsung tersalurkan kepada yang dianggap berhak menerimanya. Namun terkadang penyaluran langsung oleh *muzzaki* tidak mengenai sasaran yang tepat, misalnya disalurkan kepada tetangga dan kerabatnya sendiri yang dianggap sudah termasuk ke dalam kategori *mustahiq*. Sedangkan di sisi lain masih banyak orang yang berada di sekitarnya yang lebih berhak untuk menerima zakat. Selain itu juga penyaluran zakat secara langsung di kecamatan Rajadesa membuat para *mustahiq* ketergantungan terhadap para *muzakki*. Berdasarkan uraian diatas, peneliti melihat potensi zakat yang besar namun masih mengalami kendala, bahwa masyarakat di kabupaten Ciamis belum semua menyalurkan zakatnya ke lembaga amil zakat. Terutama para pengusaha yang berada di kecamatan salah satunya yang terjadi di kecamatan Rajadesa.

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut kegunaan Praktis penelitian ini memiliki tiga jenis, diantaranya yaitu bagi peneliti, Kegunaan penelitian ini yaitu dapat menambahkan pengetahuan tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya minat pengusaha muslim di kecamatan Rajadesa kabupaten Ciamis untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat. bagi pembaca, Kegunaan penelitian ini yaitu memberikan manfaat yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, terkait dengan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat pengusaha muslim di kecamatan Rajadesa kabupaten Ciamis untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat, dan bagi instansi kegunaan penelitian ini yaitu sebagai

---

<sup>6</sup>Azizah, N. 2017. BAZNAS Kabupaten Ciamis antara Regulasi dan Realisasi. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)*, 2(4), hlm. 97.

referensi, saran dan masukan terkait dengan faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya minat pengusaha muslim di kecamatan Rajadesa kabupaten Ciamis untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Kegunaan Teoritis yaitu memberikan kontribusi akademik untuk pengembangan ekonomi Islam di Indonesia, meningkatkan upaya mobilisasi zakat dari masyarakat, memperkaya ilmu pengetahuan terkait dengan faktor-faktor rendahnya minat membayar zakat melalui lembaga amil zakat, studi tambahan terhadap penelitian mengenai minat membayar zakat melalui lembaga amil zakat.

Penelitian terdahulu yang dijadikan tinjauan pustaka adalah oleh Madziatul Churiyah dan Windi Wiranda yang berjudul *Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Muzakki dalam Menyalurkan Zakat Melalui Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Malang* Hasil dari penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden memutuskan untuk menyalurkan zakat dengan indikator pertimbangan. Terdapat delapan indikator yang menjadi pertimbangan *muzakki* yaitu faktor pelayanan, tempat, orang, distribusi, proses, motivasi daya tanggap, dan atmosfer. Selanjutnya oleh Azy Athoillah Yazid yang berjudul *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Menunaikan Zakat di Nurul Hayat Cabang Jember”* Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepentingan *muzakki* secara signifikan dengan koefisien standarisasi linen berpengaruh secara langsung sebesar 0,517. Religiusitas berpengaruh secara signifikan dengan koefisien garis standar memiliki efek langsung 0.148. Pengaruh citra kelembagaan untuk kepentingan *muzakki* secara koefisien berpengaruh secara langsung sebesar 0.1994. Yang terakhir oleh Hendry Reza Novianto dan Muhammad Nafik H.R. pada yang berjudul *“Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Amil Zakat” (Studi kasus pada masyarakat desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan faktor masyarakat Keramat Jegu lebih memilih membayar zakat melalui masjid dibandingkan lembaga amil zakat karena jarak tempat pembayaran zakat, kepercayaan terhadap pengelolaan dana zakat, dan kesadaran untuk membantu *mustahiq* terdekat. Faktor tingginya rasa sosial, tenggang rasa dan sifat lainnya merupakan ciri khas dari masyarakat pedesaan untuk lebih mengutamakan tetangga terdekat.

## **Minat**

Minat secara etimologi adalah perhatian, kecenderungan hati kepada sesuatu. Minat menurut istilah adalah suatu perangkat internal yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka dan lainnya yang mengarahkan seseorang terhadap sesuatu yang dipilih.<sup>7</sup>Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat.

## **Faktor internal**

Minat internal adalah minat yang timbulnya dari dalam diri individu tanpa pengaruh dari luar, diantaranya yaitu, faktor pengetahuan. pengetahuan merupakan proses dari suatu pengalaman sehingga membuat perubahan dalam berperilaku terhadap suatu individu.<sup>8</sup> Menurut Notoatmojo, terdapat enam tingkatan pengetahuan seseorang, yaitu ketika seseorang tersebut tahu terhadap sesuatu, dapat memahami, dapat mengaplikasikan, dan dapat menganalisis atau menyatukan gagasan dan dapat mengevaluasi.<sup>9</sup> dan Faktor kepercayaan. Faktor kepercayaan merupakan pikiran deskriptif yang dianut seseorang mengenai suatu hal. Kepercayaan timbul disebabkan oleh pengetahuan, pendapat atau keyakinan seseorang terhadap suatu hal.

## **Faktor eksternal**

Minat eksternal adalah minat yang timbul karena pengaruh dari luar, diantaranya yaitu, faktor sosial. Faktor sosial merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau individu, yang mencakup keluarga, organisasi, dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Faktor motivasi, motivasi eksternal adalah suatu dorongan atau kekuatan yang ada di dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor internal yang dikendalikan oleh lingkungan.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup>Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, 1997, hlm. 62.

<sup>8</sup>Novianto, H. R., & HR, M. N. 2015. Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat di Masjid Dibandingkan dengan Lembaga Zakat? (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1(3), hlm. 228.

<sup>9</sup>Wawan, A dan Dewi, M, *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2010, hlm. 69.

<sup>10</sup>Etta Mamang Sangaji, Shopiah, *Perilakukonsumen*, Yogyakarta:Andi Offset, 2013, hlm. 25.

<sup>11</sup>Sutrisno, Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 118.

## **Pengusaha**

Definisi pengusaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengusahakan (perdagangan, industri, dan sebagainya), orang yang berusaha dalam bidang perdagangan, saudagar, usahawan.<sup>12</sup> Perusahaan yang tergolong dalam UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut UMKM dijelaskan sebagai: “Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu”.<sup>13</sup>

## **Zakat**

Zakat menurut bahasa, memiliki beberapa arti diantaranya yaitu, *al-namaa'* yang memiliki arti pertumbuhan dan perkembangan, *ath-tatharah* yang memiliki arti kesucian, *barakah* yang memiliki arti keberkatan dan *tazkiyah tathhir* yang memiliki arti mensucikan.<sup>14</sup> Zakat menurut istilah fiqih Islam, yaitu harta yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu dari kekayaan orang muslim yang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan yang telah ditentukan oleh aturan agama. Yang dimaksud dengan aturan ‘tertentu’ diatas diyakini bahwa harta yang wajib dizakati sudah ditentukan jenis harta, jumlah dan batas waktu.<sup>15</sup>

## **Pengelola zakat/ lembaga amil zakat**

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999. Selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Regulasi tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, didalamnya mengatur tentang pelaksanaan zakat dimulai dari perencanaan samapai pada tahap pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam UU pengelolaan zakat, tujuan dari pengelolaan zakat yaitu untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang ingin membayar zakatnya sesuai dengan tuntunan agama. Selain itu, untuk meningkatkan

---

<sup>12</sup><https://kbbi.web.id/usahadiakses> pada tanggal 5 Desember 2017

<sup>13</sup> file:///C:/Users/DOTKOM/Downloads/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf

<sup>14</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak Di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media, 2006, hlm. 11.

<sup>15</sup>Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2013, hal 194

fungsi peranan keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan daya guna zakat sebagai intrumen kesejahteraan masyarakat.<sup>16</sup>

## METOPEN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* (penelitian lapangan). Alasan peneliti menggunakan penelitian dengan metode kualitatif yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat pengusaha di Kecamatan Rajadesa untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat secara mendalam, sistematis, faktual dan diteliti kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap pengusaha di Kecamatan Rajadesa.<sup>17</sup>

Populasi yang diambil yaitu pengusaha dagang yang termasuk kedalam golongan usaha kecil di Kecamatan Rajadesa. Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Adapun pertimbangannya yaitu, pengusaha muslim yang sekala usahanya termasuk kedalam jenis usaha kecil dengan aset > Rp50 juta – Rp500 juta dan omset >Rp300 juta –Rp2,5 miliar, jenis usaha yaitu pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder.<sup>18</sup>Data primer yang diperoleh langsung dari dilapangan melalui observasi dan wawancara mendalam kepada 10 pengusaha dagang yang ada di Kecamatan Rajadesa. Data sekunder data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti literatur kepustakaan berupa buku, jurnal dan sumber lainya yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder digunakan sebagai alat pendukung untuk keabsahan data primer yang terdiri dari observai, wawancara dan dokumentasi. pada uji keabsahan data meliputi uji *credibility* (validitas internal),

---

<sup>16</sup>Daulay, A. H., & Lubis, I. 2015. Analisis Faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat melalui Instansi BAZIS/LAZ di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung). *Ekonomi dan Keuangan*, 3(3), hlm 245.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 9.

<sup>18</sup>*Ibid.* hlm. 225

*transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (objektivitas).<sup>19</sup>

Menurut Miles and Huberman, aktivitas dalam penelitian kualitatif analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, hingga data yang didapatkan sudah jenuh. Adapun langkah-langkah dalam analisis data yaitu:<sup>20</sup>*Data Reduction* (Reduksi Data), reduksi data merupakan proses seleksi data, merangkum data, memfokuskan data yang ada di lapangan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data. Selanjutnya *Data Display* (Penyajian Data), yaitu rangkaian informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Penyajian data yang paling sering dilakukan oleh penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Terakhir *Conclusion drawing/* kesimpulan yang merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang masih remang-remang sehingga menjadi jelas. Kesimpulan yang kredibel merupakan kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten. Dalam hal ini peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Masalah dan Objek**

Pengusaha muslim dibidang perdagangan dipilih sebagai subjek dalam penelitian ini dikarenakan pengusaha perdagangan merupakan salah satu penggerak perekonomian dan kesejahteraan, selain itu juga potensi zakat perdagangan sebagai penyumbang terbesar untuk lembaga zakat.<sup>21</sup> Dalam Islam terdapat kewajiban untuk membayar zakat *maal*, ketika harta yang dimiliki telah memenuhi syarat *haul* dan *nishabnya*. Pada dasarnya, zakat tidak sekadar ibadah semata, yang diwajibkan kepada

---

<sup>19</sup>*Ibid* . hlm 269

<sup>20</sup>*Ibid* . hlm 246

<sup>21</sup>Saad, R. A. J., Idris, K. M., & Bidin, Z. 2009. Peraturan Pembayaran Zakat kepada Institusi Zakat: Sikap Peniaga dan Kesannya terhadap Gelagat Pembayaran Zakat Perniagaan. *Jurnal Syariah*, 17(3), hlm 610.

orang-orang yang sudah mampu untuk berzakat, akan tetapi zakat juga memiliki manfaat sebagai pendistribusian harta benda dikalangan umat Islam. Sehingga zakat dapat dijadikan sebagai sarana untuk menghilangkan kesenjangan sosial-ekonomi antar masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka potensi zakat harus dikelola secara baik melalui lembaga amil zakat agar dana zakat dapat dikelola dan disalurkan secara optimal melalui program-program pemberdayaan yang bersifat produktif yang memiliki manfaat jangka waktu yang lama.

Penyaluran zakat melalui lembaga amil zakat lebih diutamakan dari pada memberikan langsung ke para *mustahiq* karena hal ini akan mengakibatkan ketergantungan *mustahiq* terhadap dana zakat yang konsumtif. Selain itu juga tujuan dari zakat sebagai pengentas kemiskinan juga sulit untuk dicapai. Maka dari itu penyaluran zakat lebih diutamakan melalui lembaga. Menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat, banyak memberikan manfaat, diantaranya, yaitu untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan yang Islami, dan untuk menjaga perasaan rendah para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung dengan *muzakki*.<sup>22</sup> Penyaluran zakat secara langsung juga diperbolehkan, namun dalam hal ini akan terabaikan dan sulit untuk mewujudkan fungsi zakat yang berkaitan dengan kesejahteraan umat.

Lokasi pada penelitian ini yaitu di kecamatan Rajadesa. Pada tahap observasi penelitian, peneliti menemukan beberapa pengusaha yang ada di kecamatan Rajadesa yang sudah mampu untuk membayar zakat *maal*. Namun penyalurannya masih secara langsung kepada masyarakat yang termasuk kedalam golongan *mustahiq*.

Melihat potensi zakat pada pengusaha, peneliti melakukan penelitian dikalangan pengusaha yang ada di kecamatan Rajadesa karena pengusaha di kecamatan Rajadesa masih menyalurkan zakat secara tradisional yaitu disalurkan kepada *mustahiq* secara langsung dalam bentuk uang yang bersifat konsumtif dan berakibat para *mustahiq*

---

<sup>22</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta; Gema Insani, 2002, hlm. 26.

kergantung. Hal tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari zakat itu sendiri untuk mensejahterakan masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih 10 pengusaha dagang yang mewakili dari 11 kelurahan/desa yang ada di Kecamatan Rajadesa. Dalam proses pemilihan narasumber, peneliti mempertimbangkan beberapa kriteria dari pengusaha dagang seperti jenis usaha dan pendapatan per hari/bulan. Dengan harapan bahwa narasumber tersebut dapat mewakili secara keseluruhan pengusaha yang ada di Kecamatan Rajadesa yang berperan sebagai pengusaha maupun sebagai *muzakki*.

### **Analisis data**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya minat pengusaha di Kecamatan Rajadesa untuk tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat dan untuk mengetahui faktor utamanya.

#### **1. Analisis Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Minat Pengusaha Muslim di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis untuk Membayar Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat**

Dari hasil wawancara dengan 10 informan pengusaha muslim yang ada di Kecamatan Rajadesa, dapat diketahui faktor-faktor penyebab rendahnya minat untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat, disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor pengetahuan dan faktor kepercayaan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor sosial dan faktor motivasi.

##### **a. Faktor internal**

Minat internal adalah minat yang timbulnya dari dalam diri individu tanpa pengaruh dari luar. Diantaranya yaitu:

##### **1) Faktor kepercayaan**

merupakan faktor pikiran deskriptif yang dianut seseorang mengenai suatu hal. Kepercayaan timbul disebabkan oleh pengetahuan, pendapat atau keyakinan seseorang terhadap suatu hal. Kepercayaan disini dimaksudkan dialah kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 narasumber kepercayaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengusaha di kecamatan Rajadesa untuk tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Hal tersebut disebabkan karena

mereka takut dana zakat tidak sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Kepercayaan pada suatu lembaga amil zakat merupakan suatu yang sangat penting untuk meningkatkan minat *muzakki* membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Misalnya lembaga amil zakat lebih transparan terhadap dana yang ada di lembaga amil zakat, dan merata dalam hal menyalurkan dana zakat. Seperti hasil wawancara, yang dimana hampir semua narasumber menyatakan bahwa kepercayaan terhadap lembaga amil zakat merupakan faktor yang mempengaruhi mereka untuk tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat.

## 2) Faktor pengetahuan

Pengetahuan merupakan proses dari suatu pengalaman sehingga membuat perubahan dalam berperilaku suatu individu. Pengetahuan disini dimaksudkan ialah pengetahuan tentang lembaga amil zakat. Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa faktor pengetahuan tentang lembaga amil zakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat pengusaha untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengusaha yang ada di kecamatan Rajadesa, diketahui beberapa pengusaha kurang mengetahui tentang lembaga amil zakat. Hal tersebut merupakan penyebab mereka enggan untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat karena mereka tidak mengetahui tentang lembaga amil zakat, serta tidak mengetahui fungsi dan tujuan lembaga amil zakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang jauh dari pusat perkotaan.

## b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah yang timbul karena pengaruh dari luar seperti faktor sosial. Diantaranya yaitu:

### 1) Faktor sosial

merupakan peran seseorang dalam suatu kelompok baik itu keluarga, organisasi, dan lain sebagainya. Faktor sosial merupakan salah satu pembangkit minat seseorang terhadap sesuatu, yang termasuk ke dalam faktor

sosial yaitu mencakup lingkungan, keluarga, kelompok referensi dan kelas sosial. Menurut Kotler, keluarga merupakan kelompok primer yang sangat berpengaruh. Keluarga yang dimaksud disini adalah orang tua atau pasangan hidup.

Faktor sosial ini juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengusaha di kecamatan Rajadesa tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber didapatkan alasan keengganan untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat karena sudah sepakat dengan keluarga untuk menyalurkan zakat secara langsung, selain itu juga sudah kebiasaannya membayar zakat secara langsung.

## 2) Faktor motivasi

Motivasi eksternal adalah suatu dorongan atau kekuatan yang ada di dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor internal yang dikendalikan oleh lingkungan.<sup>23</sup> Motivasi dalam penelitian ini yaitu suatu dorongan untuk membantu *mustahiq* terdekat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber penyebab untuk tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat yaitu lebih memilih membantu *mustahiq* terdekat. Hal ini disebabkan oleh tingginya rasa simpati terhadap *mustahiq* terdekat. Dalam hal ini *muzakki* merasa lebih afdhol membayar zakat secara langsung kepada *mustahiq* karena ia dapat membantu secara langsung saudara- saudaranya yang kurang mampu.

Dengan demikian, faktor kesadaran untuk membantu *mustahiq* terdekat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pengusaha di Kecamatan Rajadesa lebih memilih membayar zakat secara langsung ke *mustahiq*. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya rasa sosial pengusaha di kecamatan Rajadesa terhadap masyarakat yang termasuk ke dalam golongan *mustahiq* terdekat khususnya masyarakat yang kurang mampu. Dari hasil wawancara tersirat jika membayar zakat melalui lembaga amil zakat ditakutkan masyarakat khususnya *mustahiq* yang ada kecamatan Rajadesa

---

<sup>23</sup>Sutrisno, Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 118.

tidak akan mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Dengan demikian para pengusaha di kecamatan Rajadesa lebih cenderung untuk membayar zakat secara langsung ke *mustahiq* dan masjid dengan alasan dapat membantu tetangga terdekat.


2. Analisis faktor apa saja yang menjadi penyebab utama rendahnya minat pengusaha muslim di kecamatan Rajadesa kabupaten Ciamis untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat

Tujuan yang kedua dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab utama rendahnya minat pengusaha muslim di kecamatan Rajadesa kabupaten Ciamis untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat.

Minat pengusaha yang ada di kecamatan Rajadesa untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat itu masih sangat rendah. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya minat pengusaha di kecamatan Rajadesa untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Dari pembahasan rumusan masalah yang pertama, terdapat faktor-faktor penyebab rendahnya minat pengusaha di Kecamatan Rajadesa untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat, diantaranya yaitu faktor internal yang terdiri dari faktor pengetahuan (tentang lembaga amil zakat) dan faktor kepercayaan (terhadap lembaga amil zakat) dan aktor eksternal yaitu faktor sosial (lingkungan sosial dan keluarga) dan faktor motivasi (dorongan untuk membantu mustahiq terdekat).

**Gambar1**

Faktor penyebab rendahnya minat pengusaha di Kecamatan Rajadesa untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat



Sumber :Data primer (diolah), 2017.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat diketahui bahwa faktor penyebab utama pengusaha di Kecamatan Rajadesa tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat yaitu dikarenakan adanya faktor motivasi (dorongan untuk membantu *mustahiq* terdekat). Faktor tersebut merupakan faktor paling dominan dibandingkan dengan ketiga faktor lainnya dengan persentase suara mencapai 90%. Itu artinya dari ke 10 narasumber yang di wawancarai terdapat sebanyak 9 narasumber yang memilih faktor motivasi yang menyebabkan mereka tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat.

Selain faktor motivasi (dorongan untuk membantu *mustahiq* terdekat), terdapat faktor lain faktor kepercayaan (terhadap lembaga amil zakat). faktor kepercayaan juga merupakan faktor yang dominan dibandingkan dengan dua faktor lainnya dengan persentase suara mencapai 70%. Itu artinya 7 dari 10 narasumber menyatakan bahwa faktor kepercayaan merupakan faktor yang menyebabkan mereka tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Untuk mencapai kepercayaan dikalangan masyarakat, lembaga amil zakat harus memiliki tolak ukur yaitu, amanah, transparan, dan profesional.<sup>24</sup>

Selain itu juga terdapat faktor yang menyebabkan rendahnya minat pengusaha di kecamatan Rajadesa untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat yaitu faktor pengetahuan (tentang lembaga amil zakat). faktor pengetahuan terhadap lembaga amil zakat memiliki persentase 20 % . itu artinya 2 dari 10 narasumber yang diwawancarai menyatakan bahwa faktor pengetahuan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mereka tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Menurut Notoatmojo, terdapat enam tingkatan pengetahuan seseorang, yaitu ketika seseorang tersebut tahu terhadap sesuatu, dapat memahami, dapat mengaplikasikan, dan dapat menganalisis atau menyatukan gagasan dan dapat mengevaluasi.<sup>25</sup>

Kemudian faktor penyebab rendahnya minat pengusaha di kecamatan Rajadesa untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat yaitu faktor sosial (pengaruh lingkungan sosial dan keluarga). Faktor sosial sangat mempengaruhi perilaku seseorang dalam memutuskan suatu dan mencakup dengan peraturan/ undang-

---

<sup>24</sup>Dikutip dari R.Sit Novatiani. "*Effect Of Application Of Internal Control On The Improvement Of Public Trust ( Case tudy At The Institute Of Amil Zakat (Alms House)*" (Economic Faculty University Widyatama Bandung), hlm 824.

<sup>25</sup>Wawan, A dan Dewi, M, *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2010, hlm. 69.

undang, keluarga, kelompok referensi, kelas sosial, dan budaya.<sup>26</sup> Berdasarkan hasil wawancara terdapat 4 atau setara dengan 40% narasumber yang menyatakan bahwa faktor sosial yang menyebabkan untuk tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab rendahnya minat pengusaha muslim di kecamatan Rajadesa untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat yaitu, faktor motivasi (dorongan untuk membantu *mutsahiq* terdekat), kepercayaan (terhadap lembaga amil zakat), faktor pengetahuan (tentang lembaga amil zakat), dan faktor sosial (pengaruh lingkungan sosial dan keluarga). Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat dinyatakan bahwa yang menjadi faktor utama pengusaha di Kecamatan Rajadesa tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat yaitu faktor motivasi (dorongan untuk membantu *mustahiq* terdekat), dan faktor kepercayaan (terhadap lembaga amil zakat).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengusaha muslim di Kecamatan Rajadesa tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari Faktor kepercayaan, yang dimaksud dengan faktor kepercayaan disini adalah kurangnya kepercayaan pengusaha muslim di Kecamatan Rajadesa untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat. faktor pengetahuan, yang dimaksud dengan faktor pengetahuan di sini adalah pengetahuan pengusaha muslim di Kecamatan Rajadesa tentang lembaga amil zakat. Faktor eksternal terdiri dari faktor sosial, yang dimaksud dengan faktor sosial di sini adalah faktor pengaruh lingkungan sosial dan keluarga Dalam hal ini seseorang dapat dipengaruhi oleh kebiasaan lingkungan sosial. Dengan demikian, Pengaruh lingkungan sekitar yang membayar zakat secara langsung membuat para pengusaha lebih memilih untuk

---

<sup>26</sup>Etta Mamang Sangaji, Shopiah, *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: Andi Offset, 2013, hlm. 25.

menyalurkannya secara langsung. faktor motivasi yang dimaksud dengan faktor motivasi di sini adalah adanya dorongan untuk membantu *mustahiq* terdekat.

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 narasumber, terdapat faktor utama penyebab rendahnya minat pengusaha muslim di kecamatan Rajadesa untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat yaitu 9 dari 10 nara sumber atau 90% yang menyatakan bahwa, faktor eksternal motivasi (dorongan untuk membantu *mustahiq* terdekat), 7 dari 10 nara sumber atau 70% menyatakan faktor internal kepercayaan (terhadap lembaga amil zakat). Jadi faktor penyebab utamanya yaitu faktor eksternal motivasi (adanya dorongan membantu *mustahiq* terdekat) dan faktor internal kepercayaan (terhadap lembaga amil zakat).

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Lembaga amil zakat yang ada di kabupaten Ciamis harus melakukan strategi untuk menarik minat para *muzakki* agar mau menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat perkotaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap fungsi dan manfaat dari lembaga amil zakat.
2. Lembaga amil zakat harus memberikan informasi dan manajemen secara transparan. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan lebih mengetahui dan percaya terhadap amil zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Ghofur, Anshori. 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media.
- Andi, Mappiare. 1997. *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Azizah, N. 2017. BAZNAS Kabupaten Ciamis antara Regulasi dan Realisasi. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)*, 2(4), 69-81.
- Daulay, A. H., & Lubis, I. 2015. Analisis Faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat melalui Instansi BAZIS/LAZ di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung). *Ekonomi dan Keuangan*, 3(3), 241-251.
- Didin, Hafidhuddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Etta Mamang Sangaji & Shopiah. 2013. *Perilaku konsumen*, Yogyakarta: Andi Offset.
- [file:///C:/Users/DOTKOM/Downloads/Documents/OUTLOOK\\_ZAKAT\\_2017\\_PUSKASBAZNAS.pdf](file:///C:/Users/DOTKOM/Downloads/Documents/OUTLOOK_ZAKAT_2017_PUSKASBAZNAS.pdf). diakses pada tanggal 3 Maret 2018
- <file:///C:/Users/DOTKOM/Downloads/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf>.  
Diakses pada 5 April 2018
- <https://kbbi.web.id/usahadiakses> pada tanggal 5 Desember 2017
- Muthohar, A. M. 2016. Preferensi Masyarakat terhadap Lembaga Zakat dan Bentuk-bentuk Pemberdayaan Dana Zakat. *INFERENSI*, 10(2), 381-404.
- Novianto, H. R., & HR, M. N. 2015. Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat di Masjid Dibandingkan dengan Lembaga Zakat? (Studi Kasus Pada Masyarakat

Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1(3), 221-236.

R.Sit Novatiani. *Effect Of Application Of Internal Control On The Improvement Of Public Trust ( Case tudy At The Institute Of Amil Zakat (Alms House)*. (Economic Faculty University Widyatama Bandung).

Saad, R. A. J., Idris, K. M., & Bidin, Z. 2009. Peraturan Pembayaran Zakat kepada Institusi Zakat: Sikap Peniaga dan Kesannya terhadap Gelagat Pembayaran Zakat Perniagaan. *Jurnal Syariah*, 17(3), 607-630.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, Edy. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syakir , Jamaluddin. 2013. *Kuliah Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: LPPI UMY.

UU RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3,5 dan Pasal 17.

Wawan, A & Dewi, M. 2010. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakarta: Nuha Medika.

Yazid, A. A. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Menunaikan Zakat di Nurul Hayat Cabang Jember. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 8(2), 173-198.

Yunus, M. 2016. Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Kontribusi terhadap Minat Pedagang Mengeluarkan Zakat di Baitul Maal (Studi Kasus pada Pedagang Pasar Los Lhokseumawe). *Jurnal At- Tawassuth*, 1(1). 95-124.